



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~224~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN DAN BESARAN HONORARIUM PADA KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka untuk memperlancar dan tertib administrasi pelaksanaannya, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Besaran Honorarium pada Kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN BESARAN HONORARIUM PADA KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Besaran Honorarium pada Kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagai berikut:

Kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun Formasi 2024 :

1. Nama : Muhammad Andri Hafif, S.T, M.M.
NIP : 19780924 200604 1 002
Pangkat,Gol/Ruang : Pembina TK. I, IV/b
Jabatan dalam Tim : Koordinator/Penanggungjawab
Instansi : Kantor Regional VII BKN Palembang
2. Nama : Kurniati, S. Pd.
NIP : 19740730 200212 2 001
Pangkat,Gol/Ruang : Penata TK. I, III/d
Jabatan dalam Tim : Pengawas / Ketua
Instansi : Kantor Regional VII BKN Palembang
3. Nama : Nurhidayat, S.E..
NIP : 19860906 201503 1 003
Pangkat,Gol/Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan dalam Tim : Pengawas/ Wakil Ketua
Instansi : Kantor Regional VII BKN Palembang
4. Nama : Rizky Amalia, S.Kom.
NIP : 19900925 201503 2 002
Pangkat,Gol/Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan dalam Tim : Petugas IT / Wakil Ketua
Instansi : Kantor Regional VII BKN Palembang

KEDUA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Besaran Honorarium Panitia Penanggungjawab diberikan Sebesar Rp.450.000,- per Kegiatan; dan
- b. Besaran Honorarium Panitia Ketua/ Wakil Ketua diberikan Sebesar Rp.400.000,- per Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 April 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

